



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG
EKSTRADISI TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA
(STUDI KASUS PERKARA NO. : 01/PID.EKS/2015/PN.SMN)**

Eka Surya Setiawan¹, Yanto², Hartanti³
hartanti.anggoro@gmail.com

Abstract

The practice of human smuggling has increased in recent decades. Human smuggling can generally occur with the consent of the person or group who wants to be smuggled. The most common reasons for them are the opportunity to get a job or improve economic status, the hope of getting a better life for themselves or their families and avoiding conflicts that occur in the country of origin. Transnational crime today has experienced significant development and increase in number from year to year. Extradition Application is one of the legal efforts to overcome this. A study on the relevance and application of Law Number 1 of 1979 concerning Extradition as a legal umbrella for extradition applications/requests for cases that occur needs to be carried out, namely reviewing the Application of Law Number 1 of 1979 concerning Extradition in Case No.: 01 / Pid.Eks / 2015 / PN.Smn. using the Normative Law research method through a legislative approach, conceptual approach and case studies. With the existence of Law No. 1 of 1979, it provides legal protection and certainty for the community and the state. However, it must be supported by an extradition agreement between Indonesia and other countries that is realized properly, so that it can encourage efforts to combat economic crimes and help Indonesia's economic growth. In order for the implementation of the extradition agreement to run well, it is necessary to pay attention to the extradition request procedure and the requirements that must be met by the requesting country. The existence of differences in legal systems between countries, there is no agreement between the two countries and the failure to fulfill several requirements requested by other countries, these are obstacles in implementing extradition.

Keywords : *Extradition Request, Obstacles to Extradition, People Smuggling*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Praktek penyelundupan manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Penyelundupan manusia umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan. Alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga serta menghindari konflik yang terjadi di negara asal. Kejahatan transnasional pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Permohonan Ekstradisi merupakan salah satu upaya hukum dalam menanggulangi hal tersebut. Suatu kajian tentang relevansi dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai payung hukum permohonan/permintaan ekstradisi terhadap perkara-perkara yang terjadi perlu dilakukan yaitu mengkaji tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dalam Perkara No.: 01/Pid.Eks/2015/PN.Smn. dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 maka memberikan suatu Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Masyarakat maupun Negara. Namun harus didukung adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara negara lain diwujudkan dengan baik, maka akan dapat mendorong upaya penanggulangan kejahatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Agar pelaksanaan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Adanya Perbedaan sistem hukum antar negara, belum ada perjanjian antar dua negara dan tidak tepenuhinya beberapa persyaratan yang diminta oleh negara lain hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi.

Kata Kunci : Kendala, Penyelundupan Manusia, Permohonan Ekstradisi

A. Pendahuluan

Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah kejahatan transnasional ini semakin mengkhawatirkan. Pada dasarnya, ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kejahatan transnasional. Perdagangan bebas yang terbuka lebar serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia memang menjadi faktor utama yang dapat mendorong peningkatan kasus kejahatan transnasional. Akan tetapi, masih banyak faktor lainnya yang juga mendukung semakin bertambah kasus-kasus kejahatan tersebut, diantaranya wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia dengan bentuk negara kepulauan secara

geografis memiliki banyak pintu masuk seperti halnya bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan. Faktor geografis ini juga menjadi potensi besar bagi terlaksananya kejahatan transnasional. Setiap tahun, tren jumlah imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia

semakin meningkat”(www.setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia, t.t.). Fakta menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru menjadi pilihan dalam proses migrasi. Di Indonesia sendiri, jumlah penyelundupan manusia semakin meningkat, baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan

maupun sebagai transit. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat untuk mengatur dalam protokol tambahan mengenai penyelundupan migran. Praktek penyelundupan manusia atau *people smuggling* telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Laporan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat secara signifikan di berbagai negara. Penyelundupan manusia umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan. Alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga serta menghindari konflik yang terjadi di negara asal. Beberapa alasan di atas telah melatarbelakangi beberapa kasus penyelundupan manusia, seperti halnya kasus Ahmad Zia Alizadah, seorang warga negara Afganistan yang mengatur masuknya 4 kapal imigran gelap berisi 279 orang ke

Australia. Pemerintah Australia kemudian mengajukan permintaan Ekstradisi secara tertulis melalui saluran diplomatik dari Pemerintah Australia untuk Ahmad Zia Alizadah kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kementrian Luar Negeri RI oleh Michael Fayat Keenan selaku *Minister for Justice of the Commonwealth of Australia* / Menteri Kehakiman pada tertanggal 30 Januari 2015. Atas permintaan tersebut, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap termohon ekstradisi Ahmad Zia Alizadah di Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 21 April 2015. Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melalui perkara No.: 01/Pid.Eks/2015/PN.Smn kemudian mengabulkan permohonan ekstradisi dan menetapkan bahwa termohon Ahmad Zia Alizadah dapat diekstradisi ke Negara Australia pada tanggal 9 Juli 2015. Termohon Ahmad Zia Alizadah tetap ditahan sampai ditetapkannya keputusan presiden terhadap permintaan ekstradisi tersebut. Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan manusia juga telah merebak sebagai isu kontemporer yang cukup rumit. Keputusan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi dilakukan sesuai

ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Sebelumnya, pihak termohon menolak ekstradisi atas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015. Penolakan ini dilakukan atas ketentuan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu “Permintaan Ekstradisi dapat ditolak, jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia”. Selain itu, panggilan sidang juga bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menyatakan “kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang” yang diabaikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman mengingat panggilan sidang dengan via telpon pada hari sidang yaitu tanggal 22 Juni 2015 pada pukul 08.00 WIB.

Banyak imigran ilegal yang bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan. Modus operandi penyelundupan ini muncul atas permintaan atau keinginan dari pihak yang ingin diselundupkan. Terkait penawaran, modus operandi penyelundupan

manusia datang dari penyelundup. Ada penyelundup yang telah menyediakan kapal (ilegal), tetapi jumlah orang yang hendak diberangkatkan masih sedikit sehingga penyelundup tersebut mencari orang-orang yang mau diseberangkan ke negara-negara tujuan. Kejahatan transnasional pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu, perlu ditinjau kembali relevansi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai payung hukum permohonan/permintaan ekstradisi terhadap perkara-perkara yang terjadi. Atas dasar tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Terhadap Penyelundupan Manusia (Studi Kasus Perkara No.: 01/Pid.Eks/2015/PN.Smn)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam perkara No.: 01/Pid.Eks/2015/PN.Smn/2015 yang telah dilaksanakan?
2. Apa kendala penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, terutama

berkaitan dengan masalah penyelundupan manusia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto “penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”(Soekanto & Mamudja, 2001). Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif ini tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hal ini hubungannya dengan ekstradisi terhadap penyelundupan manusia, baik dari

sudut ketentuan perundang-undangan maupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 01/Pid.Ek s/2015/PN.Smn. Dalam Penelitian Yuridis Normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis ini yaitu menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Seluruh data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan Pendekatan yuridis normatif, data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dalam Perkara Nomor 01/Pid.Eks/2015/Pn.Smn

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara

lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama. Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan.

a) Perkara Permohonan Ekstradisi Untuk Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim alias Ahmad Zia Alizadah
Dalam penelitian ini dianalisa

suatu hasil penetapan Di Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Ekstradisi dalam perkara permohonan terhadap Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim alias Ahmad Zia Alizadah, Tempat/ tanggal lahir: Afganistan/05 Maret 1982, Kewarganegaraan: Afganistan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Afganistan, Gazni, Jaghori, Hotgull, Shafgal Domisili : Perumahan BLK Residence, Cianjur, Jawa Barat, Jl. KH Saleh Desa, Sayang Kecamatan, Cianjur, Kabupaten Cianjur . Termohon menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasanya dari kantor Advokat / Konsultan Hukum Trust & Trust Lawfirm Alamat Jalan Raya Janti No.349 B Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2015 ,Termohon ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan. Beberapa pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam melaksanakan persidangan yaitu Permohonan Ekstradisi dari Kedutaan besar Australia dengan catatan permohonan ekstradisi Nomor:

tanggal 30 Januari 2015 tentang permintaan ekstradisi yang disampaikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

b) Alasan dan Dasar Permohonan Ekstradisi Permohonan ekstradisi untuk Ahmad Zia Alizadah

Permohonan didasari atas aksi kejahatan dengan mengorganisir atau memfasilitasi dengan membawa atau memasukkan secara tidak resmi non WN Australia ke Australia, yang di Australia dianggap sebagai pelanggaran penyelundupan manusia. Aksi kejahatan ini didasari atas tuduhan terhadap Ahmad Zia Alizadah yang mengorganisir atau memfasilitasi secara tidak resmi non-warga negara ke Australia dengan mengatur sebuah sindikat penyelundupan manusia internasional yang memberikan saran dan bantuan untuk perjalanan ke Australia dengan menggunakan kapal melalui telepon atau secara langsung, mengurus penerbangan, akomodasi dan transfer uang untuk para imigran selama di Indonesia, menerima uang secara langsung dari para imigran yang jumlahnya antara US\$ 3.500 sampai

dengan US \$ 10.000 untuk mengurus akomodasi, transfer internal dan atau perjalanan dengan kapal ke Australia, mengurus perjalanan para imigran dari tempat akomodasinya di Indonesia menuju tempat pemberangkatan kapal, mengurus tempat yang digunakan untuk keberangkatan kapal yang membawa imigran ke Australia. Di dalam Undang-undang Australia yang mengatur kejahatan ini dalam pasal 232A dari Undang-undang Migrasi tahun 1958 (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia) dimaksudkan untuk kelompok yang terdiri atas lima atau lebih WNA yang difasilitasi atau diatur di satu waktu dan pasal 233 (1) (a) dari Undang-undang Migrasi tahun 1958 (Tindak Pidana Penyelundupan Manusia) yang dimaksudkan untuk seorang WNA yang difasilitasi atau diatur di satu waktu. Bagian 228A dari Undang-undang Migrasi tahun 1958 memungkinkan pihak berwenang Australia untuk mengadili Ahmad Zia Alizadah di bawah pasal 233(1) (a) dan 232A dari Undang-undang Migrasi tahun 1958 walaupun aksi ini terjadi diluar Australia dan secara fisik dia tidak berada di Australia selama kejahatan tersebut dilakukan.

Kejahatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Ahmad Zia Alizadah dilakukan ketika Ahmad Zia Alizadah dan kelompoknya yang beraksi dibawah kewenangannya mulai menangani WNA dan kejahatan ini selesai ketika WNA tersebut tiba di sebuah kapal di dalam Zona Perbatasan Australia atau wilayah perairan Australia. Lokasi dan tanggal kejahatan yang dilakukan oleh Ahmad Zia Alizadah terjadi pada 4 kesempatan yang berbeda yang terjadi dalam beberapa periode waktu antara bulan Januari 2009 dan bulan Mei 2010. Kejahatan ini dilakukan oleh Ahmad Zia Alizadah mulai dari negara asal para imigran (Afganistan), kemudian di negara transit (Malaysia dan Republik Indonesia) dan berakhir di sekitar Pulau Christmas dan Pulau Ashmore di Australia. Nama yang lain untuk Ahmad Zia Alizadah adalah Sikander, Ahmed Zia Alizadah, Ahmad Zia, Said Sikander, Ahmad Alizadah ZIA, Karbali Nasir, Karbali, Iskander, Eskander, Zia Alizadah, Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim, Ahmad Zia Bin Abdul Hakim., Ahmad Zia Alizadah telah mengatur masuknya 4 (empat) kapal yang membawa imigran gelap ke Australia,

dimana 4 (empat) kapal tersebut totalnya membawa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang imigran. Peran Ahmad Zia Alizadah dalam kejahatan penyelundupan manusia sesuai dengan dokumen Permintaan Ekstradisi. Tindak pidana yang dituduhkan kepada termohon ekstradisi, juga merupakan tindak pidana di Indonesia sebagaimana Pasal 120 ayat 1 UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian subsidiair Pasal 124 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai ketentuan angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Dengan demikian, maka tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada termohon ekstradisi merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dengan demikian bukan merupakan kejahatan politik maupun kejahatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 telah terpenuhi. Selain itu, tindak

pidana yang didakwakan kepada termohon ekstradisi tidak diancam dengan pidana mati baik di Indonesia maupun di Australia. Ancaman pidana maksimum yang dapat diterapkan kepada Termohon ekstradisi untuk kejahatan yang dilakukannya di Australia adalah pidana penjara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun. Seseorang yang melakukan kejahatan yang sama di Indonesia juga tidak diancam dengan pidana mati (pidana penjara maksimal 15 tahun). Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan esktradisi terhadap termohon ekstradisi tidak memenuhi alasan penolakan sebagaimana Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979. Sehingga ketentuan Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 telah terpenuhi.

c) Tahap Pemeriksaan Dasar Permintaan Ekstradisi

Permintaan Ekstradisi telah diajukan secara tertulis melalui saluran Diplomatik dari Pemerintah Australia untuk Ahmad Zia Alizadah kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kementrian Luar Negeri RI oleh Michael Fayat Keenan (Minister for

Justice of the Commonwealth of Australia / Menteri Kehakiman) tertanggal 30 Januari 2015 dan Surat Pernyataan Penyidik (*Affidavit of Investigator*) dari Leigh Cameron Slocombe, Agen Federal dari Polisi Federal Australia (Australia Federal Police – AFP) serta Pernyataan Penuntut (*Affidavit by Prosecutor*) dari Candice Ann Haines, Pengacara di Direktur Kejaksaan Persemakmuran Australia (Commonwealth Director of Public Prosecutions), didukung oleh dokumen-dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No. : 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

d) Prosedur Penanganan Permintaan Ekstradisi

Menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Australia maka setiap negara asing yang akan mengajukan permintaan ekstradisi harus menyampaikan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui saluran Diplomatik. Permintaan Ekstradisi telah diajukan secara tertulis melalui

saluran Diplomatik dari Pemerintah Australia untuk Ahmad Zia Alizadah kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kementrian Luar Negeri RI oleh Michael Fayat Keenan (Minister for Justice of the Commonwealth of Australia / Menteri Kehakiman) tertanggal 30 Januari 2015 dimana permintaan tersebut disampaikan melalui Kementrian Luar Negeri RI Nomor : 05037/HI/03/2015/59 tanggal 6 Maret 2015 disertai oleh Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nomor : P039/2015 tanggal 3 Maret 2015. Dengan demikian penyampaian permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia telah memenuhi syarat melalui saluran Diplomatik sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Australia.

e) Pemeriksaan Terhadap Termohon Ekstradisi

Sebelum dokumen permintaan ekstradisi resmi diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, POLRI telah melakukan penangkapan berdasarkan permintaan provisional

arrest sebagaimana tertuang dalam adanya Red Notice No. Kontrol A-2854/5-2013 tanggal 13 Mei 2013 ditujukan oleh NCB- CANBERRA Australia dengan merujuk kepada Arrest Warrant (Perintah Penangkapan) Nomor : W13/0034-85 tanggal 6 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Magistrates Court of Western Australia (Pengadilan Hakim di Western Australia). Termohon ekstradisi Ahmad Zia Alizadah Alias Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim ditangkap di Wonosari, Gunung Kidul pada tanggal 21 April 2015 serta dilakukan penahanan. Sebagaimana dituduhkan kepada termohon ekstradisi Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Kejahatan-kejahatan dimaksud juga merupakan tindak pidana di Indonesia sebagaimana Pasal 120 ayat 1 UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Angka 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia terpenuhi).

f) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kejahatan yang dituduhkan kepada Termohon ekstradisi Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim

Kejahatan yang dilakukan oleh Termohon Ekstradisi bukan merupakan kejahatan politik dan/atau kejahatan militer namun telah memenuhi unsur dalam kejahatan lainnya yaitu telah memenuhi unsur melanggar kejahatan dalam Undang Undang Tentang Ekstradisi. Atas permohonan ekstradisi tersebut Termohon melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan tertulis tanggal, yang merupakan keberatan proses ekstradisi ini, Menolak permohonan/permintaan ekstradisi atas nama Termohon Ekstradisi Ahmad Zia yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2015. pada prinsipnya Termohon Ekstradisi menolak Permohonan/Permintaan Ekstradisi dari Australia, karena tindak pidana yang disangkakan melibatkan 4 (empat) Negara yaitu Afganistan (dari para Imigran), Malaysia (transit), Indonesia (transit), dan Australia

(tujuan akhir). Sehingga permohonan ekstradisi tersebut patut ditolak karena adanya hak mengadili dari Negara lain yaitu Republik Indonesia selaku Negara yang dimasuki para imigran (transit) dan pula Negara yang diminta Ekstradisi oleh Australia sebagaimana makna yang terkandung dalam *Azas Teritorial Ekstradisi*.

g) Penetapan Hakim Pengadilan Sleman Terkait Perkara 01/Pid.Ek s/2015/PN.Smn/2015

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Dr.Yanto,SH,MH. Sebagai Hakim Ketua,Dwiana Kusumastanti, S.H. dan Ayun Kristiyanto,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dihadiri oleh Eka Surya S,SH. Panitera Pengganti,RR. Rahayu Nur Raharsi,SH. Jaksa pada

Kejaksaan Tinggi DIY dihadapan Termohon dan Penasehat Hukumnya, hakim menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan Ekstradisi dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menetapkan Termohon Ahmad Zia Alizadah dikenal juga dengan nama Sikander, Sekander, Ahmed Zia Alizadah, Ahmad Zia, Ahmed Zia, Said Sikander, Ahmad Alizadah Zia, Karbali Nazir, Karbali, Iskander, Eskander, Zia Alizadah, Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim, Ahmad Zia Bin Abdul Hakim dapat diekstradisi ke Negara Australia;
- 3) Menetapkan agar Termohon Ahmad Zia Alizadah dikenal juga dengan nama Sikander, Sekander, Ahmed Zia Alizadah, Ahmad Zia, Ahmed Zia, Said Sikander, Ahmad Alizadah Zia, Karbali Nazir, Karbali, Iskander, Eskander, Zia Alizadah, Ahmad Zia Bin Mohammad Hakim, Ahmad Zia Bin Abdul Hakim tetap ditahan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden terhadap permintaan ekstradisi ini
- 4) Membebankan biaya perkara

kepada Pemohon yang besarnya Nihil;

2. Kendala Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Terkait Penyelundupan Manusia

Kebutuhan akan aspek hukum dari ekstradisi sangat mengikat dan penting untuk proses peradilan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara (Indonesia) kenegara lain dan sebaliknya. Suatu negara tidak dapat secara sepihak menyelesaikan persoalan ekstradisi tersebut tanpa kerja sama internasional karena hal tersebut menyangkut yurisdiksi Negara lain. Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada diwilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada diwilayah negara lain. Jika terjadi demikian, maka ekstradisi tidak dapat dihindari.

Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak

lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dapat juga pelaksanaan ekstradisi dituangkan dalam satu perjanjian multilateral atau dalam perjanjian yang bersifat regional seperti perjanjian ekstradisi Eropa. Dalam undang-undang nasional atau perjanjian perihal ekstradisi, asas-asas dari ekstradisi sendiri tertuang secara eksplisit yaitu :

a. Asas-Asas yang tidak Tercantum Dalam Undang-Undang maupun Dalam Perjanjian Ekstradisi.

- 1) Asas kepercayaan
- 2) Asas resiprositas
- 3) Asas *double incrimination* atau *double criminality principle*
- 4) Asas *non extradition of nationals*).
- 5) Asas bahwa satu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi.
- 6) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik

(non extradite political crime).

- 7) Asas yang dikenal dengan istilah *attentaatclausule*
- 8) Asas spesialisitas,
- 9) Asas *ne bis in idem*,
- 10) Asas Kadaluarasa (*Lapse of time principle*).

b. Kompetensi Pengadilan Yang Mengadili Perkara Ekstradisi

Sedangkan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi). Khusus mengenai definisi disebutkan dalam Pasal 1 UU Ekstradisi yaitu: “penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Yurisdiksi meliputi wilayah hukum negara tertentu yang harus dihormati oleh negara lain, sehingga apabila terdapat seseorang yang melanggar hukum di suatu negara tertentu kemudian orang tersebut melarikan

diri ke negara lain, maka pemerintah negara tempat pelaku melakukan tindak pidananya dapat mengajukan permohonan ekstradisi kepada negara yang dituju pelaku dan harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara tujuan pelaku melarikan diri. Seseorang dapat diekstradisikan karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan, selain jenis pidana tersebut harus dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi (Pasal 3 UU Ekstradisi) atau yang lebih dikenal dengan istilah asas *double criminality*. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentunya memberikan suatu kepastian hukum bagi Masyarakat ataupun pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana.

c. Cara untuk menetapkan kejahatan yang bisa diekstradisi yaitu:

Dalam menerapkan Peraturan perundang-undangan tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dan menjadi suatu kendala. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menetapkan kejahatan yang bisa diekstradisi yaitu:

Enumerative Methode, *Eliminative Methode* dan Sistem campuran kejahatan dapat dilakukan diekstradisi atau tidak diterangkan secara rinci yaitu Kejahatan Politik, Kejahatan Militer (*military offense*), Kejahatan Ekonomi dan Fiskal (*economic and fiscal offense*)

d. Kedudukan Negara Dalam Ekstradisi

Dalam praktek, mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan undang-undang. Prosedurnya terdiri atas beberapa ketentuan yaitu kedudukan sebagai Negara diminta (*Requested State*), kedudukan sebagai negara peminta (*Requesting state*), dan kerja sama penegak hukum.

e. Dasar-Dasar Dalam Penolakan Ekstradisi.

Ekstradisi Dan Kejahatan Ekonomi Perkembangan isu kejahatan transnasional yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia. Maraknya kejahatan transnasional

tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia karena akan mempercepat kehancuran dan peradaban itu sendiri. Penanggulangan kejahatan transnasional tidak akan efektif bila hanya dilakukan beberapa negara saja. Akibat buruk terhadap kejahatan seperti kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan satu negara saja, akan tetapi juga berdampak negatif pada negara lain. Hal ini mutlak memerlukan kerjasama antar Negara baik secara bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian bilateral dan peraturan perundang-undangan nasional suatu Negara menerapkan ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi karena digolongkan sebagai *transnational crimes*. Ada beberapa dasar yang bisa dipertimbangkan dalam penolakan ekstradisi. Dasar-dasar penolakan ekstradisi tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu yang bersifat mandator (mandatory grounds for refusal) dan yang bersifat pilihan (*optional grounds for refusal*) dimana salah satu ketentuan didalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak ekstradisi.

f. Faktor-faktor Yang Berpengaruh dan Tantangan Dalam Proses Ekstradisi

Ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang disangka atau telah dipidana dari negara tempatnya melarikan diri kembali ke negara asalnya dimana yang bersangkutan melakukan kejahatan sebelum lari ke negara lain. Dalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan

- 1) Adanya perjanjian yang telah disepakati dan dibuat sebelumnya, atau apabila terdapat hubungan baik antara negara – negara yang bersangkutan.
- 2) Adanya faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi.

Permasalahan ekstradisi di latar belakang oleh kejahatan transnasional yang menyangkut kedaulatan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip undang-undang nasional yang dianut oleh masing-masing negara yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Pada tanggal 18 Januari 1979 pemerintah Republik Indonesia

mengesahkan Undang- Undang No.1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ini dibuat atas dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ekstradisi yang telah disampaikan oleh presiden pada tanggal 29 agustus 1978 dimana DPR dalam sidangnya tanggal 16 desember 1978 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut .Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diberlakukan adalah Koninklijk Besluit Van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883) tentang Uitlevering Van Vremdelingen atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mengingat bahwa peraturan ini merupakan hasil legislative pemerintah Belanda pada waktu yang lampau yang sudah diterapkan lebih dari 90 tahun yang lalu ,maka peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan tata hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun undang-undang nasional yang baru yang mengatur tentang ekstradisi bagi orang- orang yang dituduh telah melakukan kejahatan di luar negeri

dan melarikan diri ke Indonesia atau untuk menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan pengadilan Undang-undang nasional tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan suatu perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara– negara lain khususnya penyerahan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut. “Agar pelaksanaan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, 1979)yaitu :

- 1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
- 2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman

Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.

- 3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana.
- 4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan.

Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi Internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi. Tetapi barulah merupakan tahap penjajakan saja. Sebelum permohonan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, harus ada faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: dalam praktek ekstradisi umumnya terdapat keseragaman antara negara-negara, yaitu bahwa negara peminta lazimnya memperoleh orang yang diminta, bila orang itu warga negara dari peminta atau warga negara suatu negara

ketiga, dimana ada perjanjian sebelumnya. Tetapi kebanyakan negara yang diminta adanya orang yang harus diserahkan (*extraditable person*) biasanya menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diserahkan kepada negara lain. “Dengan perkataan lain warga negara yang telah melakukan kejahatan akan diserahkan kembali ke negara asalnya (*non extradition of nationals*)” (Eramos, 2012).

E. Kesimpulan

1. Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) yaitu: Perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi, dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi dengan cara ini disebut *Disguished Ekstradisi atau Handing Over* (Ekstradisi

Terselubung). Ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung dimana penyerahan pelaku kejahatan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui oleh hukum internasional. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 maka memberikan suatu Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Masyarakat maupun Negara. Namun harus didukung adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara negara lain diwujudkan dengan baik, maka akan dapat mendorong upaya penanggulangan kejahatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Agar melaksanakan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta.

Adanya Perbedaan sitem hukum antar negara, belum ada perjanjian antar dua negara dan tidak tepenuhinya beberapa persyaratan yang diminta oleh negara lain hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan ekstradisi.

F. Daftar Pustaka

- Eramos. (2012). Makalah Ekstradisi Hukum Internasional.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (1979).
- www.setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia. (t.t.).